

BAB IV
ANALISIS TERHADAP AKAD MUSYARAKAH ANTARA
PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA BAYAH
BARAT KEC. BAYAH KAB. LEBAK

A. Pelaksanaan Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis pelaksanaan akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak diperoleh hasil berikut:

Masyarakat yang ada di Desa Bayah Barat memiliki banyak variasi pendidikan, namun rata-rata pendidikan yang ditempuh masyarakat terdahulu kebanyakan hanya sampai sekolah dasar (SD), sebagiannya sekolah menengah pertama (SMP), dan bisa dihitung jari untuk sekolah menengah atas (SMA) karena dibenturkan dengan situasi dan kondisi saat itu, maka tak heran jika masyarakat kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.¹ Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Berdasarkan daerah tempat tinggal daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September

¹ Bapak Ridwan, kepala desa bayah barat, wawancara dengan penulis diruang kepala desa tanggal 29 Juni 2021 pukul 10:28:24

2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020) dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen diantaranya adalah masyarakat yang hidup di pesisir pedesaan.² Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Bayah Barat adalah 284 petani, 43 buruh tani, 447 nelayan, 221 buruh nelayan, 74 industri, 82 kontruksi, 146 transportasi, 96 pertambangan, dan lain-lainnya menurut data pendataan Desa.³ Dan menurut data di atas potensi ekonomi yang menonjol di Desa Bayah Barat adalah perikanan laut (nelayan).

Masyarakat nelayan di Desa Bayah Barat ini pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan financial. Latar pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat nelayan sulit mendapatkan pekerjaan lainnya. Mereka hanya mengandalkan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak rata-rata berumur 20 tahun keatas, bekerja sebagai nelayan sudah berpuluh-puluh tahun. Nelayan tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga/keahlian yang dijual kepada pemilik kapal untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut. Nelayan tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar. Dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain.

Pemilik kapal di Desa Bayah Barat memiliki tingkat ekonomi yang lumayan stabil, memiliki perahunya sendiri, dan modal yang dimilikinya adalah harta milik sendiri tanpa melakukan peminjaman kepada pihak ketiga seperti bank misalnya atau yang lainnya. Pemilik

²Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020" <https://www.bps.go.id/BRSbrsInd-20200715120636.pdf>

³ Nuryani, Kecamatan Bayah dalam Angka 2019, (BPS Kabupaten Lebak: Prizma Grafika) h. 28-29

kapal namun tidak terlalu ahli dalam penangkapan ikan. Sehingga mereka turut bekerjasama dengan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan-ikan di lautan.⁴

Dalam praktek kerjasama penangkapan ikan di Bayah Barat, akad atau perjanjian di antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat kebiasaan setempat tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan tidak menggunakan perjanjian tertulis, dengan alasan selain saling percaya kedua belah pihak rela, tidak ada paksaan dan saling mengetahui satu sama lain.⁵

Dalam kerjasama tersebut hanya berupa ajakan untuk menangkap ikan dan keduanya menyatakan siap untuk menangkap ikan, untuk waktu penangkapan ikannya pun diberitahukan, tidak ada syarat khusus untuk kerjasama tersebut jika nelayan (anak buah) ingin ikut melaut tinggal ikut melaut dengan pemilik kapal, yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian mengikat. Kerjasama yang dilakukan pun tidak memakai perantara, keduanya bertemu dalam satu tempat. Nelayan akan mendatangi pemilik kapal untuk menanyakan apakah membutuhkan jasanya atau tidak.⁶

Diawal pelaksanaan kerjasama tersebut pemilik kapal dengan nelayan tidak memiliki pembahasan apapun mengenai penangkapan ikan seperti mengenai biaya transportasi bahan bakar, resiko selama penangkapan ikan, bahkan sampai pembahasan bagi hasil pun tidak

⁴ Bapak Usep, seksi kesejahteraan social, wawancara diruang aula kecamatan bayah. Tanggal 28 Juni 2021, pukul 13:21:15

⁵ Bapak Aklan Setiawan, pemilik kapal. wawancara dengan penulis diruang tengah rumahnya. Tanggal 29 Juni 2021 pukul 11:09:12

⁶ Bapak Omad Madsoleh, nelayan. wawancara dengan penulis diruang tengah rumahnya. Tanggal 29 Juni 2021 pukul 12:03:11

dibicarakan diawal kerjasama yang dilakukan. Akan tetapi pembahasan mengenai penangkapan ikan dilakukan ketika sudah bernelayan/sudah menangkap ikan di laut.⁷

Setelah melakukan kerjasama dan kedua belah pihak menyatakan sepakat, maka praktik kerjasama dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan, pemilik kapal dengan nelayan turun berlayar untuk menangkap ikan, dengan keperluan-keperluan yang telah disediakan pemilik kapal. Waktu penangkapan ikan yang dilakukan disesuaikan dengan penangkapan yang akan dilakukan, jika akan menangkap benih lobster, maka waktu yang dibutuhkan adalah semaleman, namun jika akan menangkap ikan maka waktu yang dibutuhkan adalah setengah hari. Setelah selesai berlayar mencari ikan, hasil ikan tersebut akan dibawa ke tempat pelelangan ikan (TPI) dan dijual kepada pedagang, hasilnya akan dibagikan hari itu juga.⁸

Menurut penulis, mekanisme akad yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak diperbolehkan dan telah terjadi perakadan/perjanjian perikatan. Sesuai dengan pengertian akad, kata akad berasal dari bahasa arab *al'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*).⁹ Secara terminologi fiqh akad adalah pertalian ijab (pernyataan malakukan ikatan) dan kabul (pernyataan

⁷ Bapak Hasan, pemilik kapal. wawancara dengan penulis diruang tengah rumahnya. Tanggal 29 Juni 2021 pukul 11:31:31

⁸ Bapak Aklan Setiawan, pemilik kapal. wawancara dengan penulis diruang tengah rumahnya. Tanggal 29 Juni 2021 pukul 10:49:01

⁹ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), h. 2

penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁰

Dikuatkan pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) akad disebut dengan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

Adapun rukun dalam akad yang harus dipenuhi telah sesuai dengan Ungkapan al-Qur'an yang dapat disimpulkan bahwasanya saling rela merupakan substansi akad adalah Surat al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 188)¹²

Didukung pula oleh pendapat Fuqaha Hanafiyah bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaitu sighat akad (ijab dan qabul). Berdasarkan pengertian ini, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yaitu ijab dan qabul. Dengan demikian

¹⁰ Eva fitriana, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Cilegon” (putusan No.411/Pdt.G/2013/PA.Clg) (Skripsi pada Fakultas Syariah, 2019), h. 65

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama tahun 2011, *Edisi Revisi*, h. 16

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 29

para pihak dan objek akad adalah unsur yang berbeda diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena ia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan kepada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argument ini maka al-akid (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad.¹³

Adapun hal lainnya seperti syarat juga sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, Khusus mengenai kecakapan, maka dari beberapa syarat, inilah yang menjadi syarat utama dalam akad. Kecakapan adalah kelayakan untuk menerima hak dan ditetapkan hukum baik untuk menikmatinya atau untuk menanggungnya dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum.¹⁴ Dan jenis akad yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan menggunakan *Aqad Munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. Jika dilihat berdasarkan disyariatkan dan tidaknya akad, akad terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) *Akad Musyarakah*, ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara'
- 2) *Akad Mammu'ah*, ialah akad-akad yang dilarang.¹⁵

Dari penjelasan diatas, pemilik kapal dengan nelayan menggunakan *Syirkah Inan* dimana pengelolaan kerjasama yang

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, ...,h. 26

¹⁴ Darmawati H, *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. h. 148

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,...,h. 185

dilakukan secara bersama dan tidak disyaratkan sama, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. Penerapan yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak dimana nelayan tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga/keahlian yang dijual kepada pemilik kapal untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut. Nelayan tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar. Dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Pemilik kapal di Desa Bayah Barat memiliki tingkat ekonomi yang stabil sehingga mereka turut bekerjasama dengan para nelayannya untuk melakukan penangkapan ikan dengan ikut serta mencari ikan di lautan. Salah satu nelayannya yang biasa disebut juragan kapal (Pemilik Kapal) berkontribusi atas perahu serta peralatan yang dibutuhkan dan yang nelayan lainnya atau yang biasa disebut dengan anak buah kapal berkontribusi atas badan atau pekerjaan, dalam fikih klasik kerjasama ini disebut sebagai musyarakah.¹⁶ Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), dan barang-barabf lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dikuatkan dengan pernyataan *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau

¹⁶ Muhammad Ridwan Alimuddin, Laut, Ikan Dan Tradisi Kebudayaan Bahari Mandar (Cet. I; Armada Pustaka,2003), h. 64.

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Akan tetapi didalam rukun akad musyarakah terdapat poin yang tidak dilaksanakan yaitu tidak adanya nisbah bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama tersebut di awal perjanjian kesepakatan. Dan syarat yang terdapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* tentang akad musyarakah ini cacat dengan untung rugi yang tidak diterima oleh oleh kedua belah pihak.

Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Seperti yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan yang ketika pelaksanaannya nelayan harus menanggung biaya bahan baku dan resiko tidak terduga secara sepihak.

Hal ini membuat adanya kesenjangan antara pemilik kapal dengan nelayan karena adanya ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak adanya rukun dan syarat yang diterapkan diawal kerjasama yang dilakukan. Ini akan menjadikan tidak adanya saling rela antara kedua belah pihak:

الاصل في العقد رضی المتعاقدین ونتيجته ماالتزمه بالتعاقد

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap rictum yang ditransaksikan.¹⁷

¹⁷ Muhammad al-Ruki, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Islamiyyah*, h. 239

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja melainkan untuk semua umat manusia, sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Pada penerapan ajaran Islam dibahas pula aturan hukum syariah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan Tuhan, serta hukum muamalah sebagai aturan yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan makhluk lainnya. Jadi Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia, yang meliputi masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya¹⁸

Untuk menjalankan aktifitas perekonomian manusia menjalin kerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan, Seperti halnya kerjasama antara para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 2

¹⁸ Yoswan Hendarto, "*Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Hutang-Piutang*", Skripsi, (Solo : Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010), h.1

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

*Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*¹⁹

Syirkah merupakan salah satu intitusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ketika penangkapan ikan sudah dilakukan maka hasil ikan yang telah tertangkap dibawa ketempat pelelangan ikan (TPI). Jika ikan masih segar maka akan terjual dengan harga yang tinggi namun jika ikan tidak segar maka ikan terjual dengan harga lebih rendah. Proses penangkapan ikan pun tergantung musimnya, jika sedang musimnya maka ikan akan mudah didapat, tetapi jika bukan musimnya maka penangkapan ikan tidak membawakan hasil, dengan penghasilan yang tidak menentu. Jika cuaca sedang buruk akan ada salah satu pihak merasa dirugikan yaitu nelayan karena tidak setiap berlayar pemilik kapal ikut berlayar bersama nelayan. Selain ia harus mencari ikan semalaman dan setengah hari ia harus menanggung jika terjadi

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 106

²⁰ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20

kerusakan terhadap kapal, maka nelayan sendiri yang menanggung dari penghasilannya nanti. Jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain nelayan atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan.²¹ Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di lapangan pada pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak sering kali ketika musim peceklik khususnya kerugian dibebankan kepada nelayan, yang seharusnya cara perhitungannya sebagai berikut: dari hasil kotor disisihkan untuk biaya solar, kerusakan dan lainnya 10-15% atau sesuai kesepakatan dan sisanya dibagi dua bagian, yakni 1 bagian untuk pemilik kapal dan 1 bagian untuk nelayan. Tetapi yang terjadi dilapangan ketika musim peceklik/cuaca buruk pembagian hasil yang disisihkan untuk biaya kotor dibebankan kepada hasil pembagian yang diperoleh nelayan.²²

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Hasan yang sudah berumur 71 tahun dan sudah berpengalaman dalam berlayar menyebutkan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak diterapkan sistem bagi hasil turunan, maksudnya adalah bagi hasilnya dilakukan

²¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,...,h. 185

²² Rivaldi, berbantuan wilayah kerja sekitaran kalkus PT. Gemilang. Tanggal 28 Juni 2021 pukul 13:25:11

sama dengan bagi hasil orang-orang terdahulu, dimana kebijakan tergantung kepada pemilik kapal. Pembagian yang dilakukan dibagi 3(tiga) bagian, 1 (satu) bagian untuk keperluan kapal, 1 (satu) bagian lagi untuk pemilik kapal, dan yang 1 (satu) bagiannya untuk nelayan.

Contohnya:

Hasil penjualan ikan total	= Rp. 400.000
Untuk keperluan kapal	= Rp. 100.000
Untuk pemilik kapal	= Rp. 200.000
Untuk nelayan	= Rp. 100.000

Untuk jumlah nelayan yang dibutuhkan 1 (satu) pun sudah bisa untuk melakukan penangkapan ikan. Yang harus disiapkan ketika akan berlayar menangkap ikan seperti kebutuhan motor, jarring, pancingan, lampu dan lain-lain itu disiapkan oleh pemilik kapal, akan tetapi resiko yang terjadi ketika proses penangkapan ikan, seperti bahan bakar, biaya makan, rokok, dan kebutuhan perjalanan ditanggung oleh nelayan. Pembagian hasilnya akan menunggu selama satu hari ketika ikan penangkapannya sudah terjual.²³

Sedikit berbeda pendapat dari pak Aklan Setiawan berumur 50 tahun dan sudah 30 tahun menjadi seorang nelayan. Untuk pembagian hasilnya dilakukan secara lisan, seperti yang biasa digunakan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak. Adapun untuk keperluan berlayar (pembekalan) ditanggung oleh nelayan. Pembagian hasilnya akan dibagikan setelah ikan-ikan dibawa ke tempat pelelangan ikan (TPI) dan langsung dibagikan pada hari yang

²³ Bapak Hasan, pemilik kapal, wawancara diruang tengah rumahnya. Tanggal 29 Juni 2021 pukul 11:19:42

sama. Untuk porsi pembagiannya pemilik kapal lebih besar dibandingkan nelayan 60% : 40%.²⁴

Pembagian hasil dilakukan oleh pemilik kapal. Dalam praktiknya membagi keuntungan ketika nelayan telah menangkap ikan dimalam hari /disiang hari, dari hasil tangkapan ikan tersebut akan dijual bersama dengan pemilik kapal, setelah diketahui berapa banyak uang yang didapat dari penjualan tersebut maka hasil tersebut langsung dibagi.²⁵

Kerjasama bagi hasil ini dilaksanakan harus menumbuhkan sifat tolong menolong, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*²⁶

Namun pelaksanaanya, ada kejanggalan ketika adanya laporan dari beberapa nelayan kepada pihak dinas kelautan. Beberapa nelayan tersebut merasa tereksplorasi oleh pemilik kapalnya. Kerugian hanya dibebankan kepada nelayan, sedangkan pemilik kapal tidak merasakannya. Ketidaksesuaian ini menjadi tolak ukur adanya

²⁴ Bapak Aklan, pemilik kapal. Wawancara diruang tengah rumahnya. Tanggal 29 Juni 2021. Pukul 10:51:18

²⁵ Bapak Agus, nelayan. Wawancara di dalam rumahnya. Tanggal 27 Juni 2021. Pukul 11:44:25

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 106

kerugian yang terjadi pada satu belah pihak, kebijakan yang hanya diatur oleh pemilik kapal membuat tidak ada alternatif untuk para nelayan untuk menjalankannya.

Dapat diketahui bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tertinggi dan yang pertama telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti dan mencari ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan syariat Islam. Syari'at Islam menganjurkan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis, hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Adapun menurut madzhab Syafi'i dan Maliki tidak setuju dengan presentasi pembagian tersebut dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerjasama mensyaratkan kerugian.²⁷ Didukung juga oleh pendapat Muhammad al-Syarhini al-Khatib, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (diketahui). Dikuatkan dengan pendapat Idris Ahmad menyebutkan, *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-

²⁷ Mahmudatus Sadiyah, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 314

masing.²⁸ Pembagian hasil yang dilakukanpun tidak menggunakan pendekatan *Profit shariang*. *Profit shariang* menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Atau dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.²⁹

Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak yang belum sesuai dengan prinsip bagi hasil akad musyarakah, karena dalam prinsip akad musyarakah bertujuan untuk saling menolong satu sama lain atas dasar rela dengan rela. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 188)³⁰

Sedangkan pelaksanaan dilapangannya, nelayan merasa dirugikan, karena pembagian keuntungan dan kerugian memberatkan

²⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,..., h. 186

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011), h. 101

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h.29

nelayan. Ini karena perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Hanya atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak ada jaminan untuk salah satu pihak tidak dirugikan. Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Begitupun dengan *men-tasarruf-kan* (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.

